



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Mirring, 02 Maret, 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan..., pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memberikan kuasa kepada **KUASA PENGGUGAT** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 78/SK/IX/2019, pada tanggal 2 September 2019 sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Mapilli 23 Juni 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan wiraswasta (dagang baju), tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Polewali;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali tanggal 25 November 2019 dengan register nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl., telah mengajukan gugatan cerai dengan adanya perubahan pada alamat identitas Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli, 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 402 / 37 / VII/ 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa Selama hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya terbilang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing anak pertama bernama ANAK Jenis kelamin laki-laki umur 7 (tujuh) tahun, dan anak kedua bernama ANAK jenis kelamin perempuan umur 4 (empat) tahun.
4. Bahwa semenjak pernikahan dilaksanakan pada tahun 2010 sampai pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan mertua di Kabupaten Polewali Mandar dan di sanalah Tergugat mulai memperlihatkan sikap tidak baiknya kepada Penggugat yakni Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dimana setiap Penggugat marah selalu menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat namun Penggugat selalu bertahan untuk memahami sikap Tergugat.
5. Bahwa selain sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah-marah dan melemparkan barang - barang yang ada di sekitarnya kalau lagi dalam keadaan marah juga Tergugat tukang cemburu apabila melihat Penggugat lagi bersama dengan temannya atau kalau Penggugat ke tempat tugas di Puskesmas XXXX dan terlambat pulang ke rumah pasti Tergugat marah-marah lagi.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi.

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi faktor pemicu penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dengan cara marah dan mengertak-ertak terus Penggugat kalau Tergugat dalam keadaan marah tanpa sebab sehingga membuat Penggugat Trauma dan ketakutan apabila bersama dengan Tergugat.

8. Bahwa atas sikap kasar Tergugat telah berulang kali dilakukan dan tidak mendengar nasehat apabila dinasehati baik dari Penggugat maupun dari pihak keluarga.

9. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan sulit kembali bersatu layaknya suami istri yang disebabkan oleh ulah dan sikap Tergugat sendiri yang tidak bisa merubah sikap dan prilakunya meskipun sudah beberapa kali diingatkan dan diberikan kesempatan namun Tergugat tidak mengindahkannya.

10. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat sudah diperingati dan dinasehati baik dari Penggugat/Penggugat sendiri maupun dari pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan kembali namun upaya itu sia-sia dan tidak berhasil.

11. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F. sehingga permohonan tersebut berdasar untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1. B Polewali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadh Rp 10,000, (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Dewiati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 November 2019 dengan register perkara Nomor: 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. yang isinya telah diadakan perubahan pada posita point 4 dan point 11 sekitar penyebab keretakan rumah tangga serta mulai terjadinya pisah tempat tinggal sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, namun pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, karena setelah sidang ditunda untuk mediasi, hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal untuk itu Tergugat telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 3 Januari 2020, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 402/37/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Polewali serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan dagang (warung nasi), bertempat kediaman di Kabupaten Polewali mandar dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, hal mana Tergugat marah ketika disuruh bekerja, selain itu disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperament dan pencemburu tanpa alasan yang jelas, hanya karena Penggugat terlambat pulang dari Puskesmas XXXX Tergugat marah dan ketika marah sering ucap kata kasar dan

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengusir Penggugat;

- Bahwa, puncaknya terjadi sekitar satu tahun yang lalu hal mana pada saat itu Penggugat sakit dan diantar pulang oleh Tergugat untuk dirawat bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat agak baikan Tergugat pulang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali mandar dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu karena saksi adalah Paman Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, hal mana Tergugat marah ketika disuruh bekerja, selain itu disebabkan karena

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai sifat temperament dan pencemburu tanpa alasan yang jelas, hanya karena Penggugat terlambat pulang dari Puskesmas XXXX Tergugat marah dan ketika marah sering ucap kata kasar dan mengusir Penggugat;

- Bahwa, puncaknya terjadi sekitar satu tahun yang lalu hal mana pada saat itu Penggugat sakit dan diantar pulang oleh Tergugat untuk dirawat bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat agak baikan Tergugat pulang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar iwadl (tebusan) berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Dewiati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan perihal perubahan gugatan Penggugat, terhadap posita point 4 dan posita point 9 yang berkisar seputar penambahan penyebab terjadinya perselisihan serta mulainya terjadinya pisah tempat tinggal dan disampaikan sebelum pembacaan gugatan jawaban Tergugat dan telah pula disampaikan kepada pihak Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap perubahan sebagaimana terurai di atas Majelis hakim berpendapat tidaklah bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, tidak merubah dan atau menyimpang dari kejadian Materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv. Sehingga dengan demikian dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Juni 2017, mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi hal mana Tergugat malas bekerja dan ketika disuruh bekerja Tergugat marah-maraha, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperament, suka marah hanya karena masalah sepele, hanya karena Penggugat terlambat pulang Tergugat marah-maraha dan

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap marah Tergugat bersikap kasar dengan mengertak Penggugat hingga membuat Penggugat trauma jika bersama Tergugat, hingga akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena seteah sidang ditunda untuk mediasi hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2010, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ucapkan sighat taklik talak serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi dan sikap Tergugat yang temperamental dan suka menggertak Penggugat, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi **SAKSI** dan **SAKSI**, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun bahkan keduanya mengaku sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi dan sikap Tergugat yang temperamental dengan sikap marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan telah terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua saksi Penggugat tersebut di atas adalah pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi hubungannya sangat dekat dengan Penggugat bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena ekonomi keluarga yang tidak tercukupi dan sikap Tergugat yang suka marah dengan menggertak Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama sekitar 1 (satu) tahun ditinggal pergi oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak rela/ridho atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan Penggugat tidak suka lagi bersuamikan dengan Tergugat serta berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang patuh dan taat pada suaminya (tidak nusyuz), karena pulang-pulang ke rumah orang tuanya atas izin Tergugat, dan tidak tergambar sedikitpun usaha Tergugat untuk menyuruh Penggugat pulang kembali serta tidak pulang-pulang Penggugat ketempat tinggal bersama patut diduga karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk diperdulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih dari sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak point 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah, dan patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lahir bathin lagi,

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcoakan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pelanggaran taklik talak point 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

لَطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمَّا سَوَّاهُ وَرُفٍّ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ هُنَّ نِسَاءً إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فَلَتَدَتَّ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اللَّطَّامُونَ ۚ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim 229. dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ .

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka Jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum dan sesuai sebagaimana yang

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 pada gugatan Penggugat Pengadilan Agama Polewali dalam perkara a quo, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena kewajiban Panitera tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada jabatannya sesuai ketentuan undang-undang, yakni ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pelaksanaannya oleh Panitera Pengadilan tidak bergantung pada adanya perintah khusus dalam amar putusan pengadilan. Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebels ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H

Hakim Anggota

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 14 dari 15 halaman



Drs. Sayadi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp505.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 707/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)